



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TAUFIK, tempat tanggal Lahir Serang, 15 April 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Tambak Pasir, Rt. 04 Rw. 01 Desa Tambak, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDIN, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUFU Law Firm" yang berkedudukan di Permata Banjar Asri Blok C.8 No. 9 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 23.6/SKK/SLF/MI/2024 tanggal 23 Juni 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

MASU, beralamat di Kampung Bugel Rt. 003 Rw. 002, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surata lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 3 Juli 2024 dengan Register Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Bulan Juli 2023 saudara MASU (TERGUGAT) telah datang ke rumah Taufik (PENGGUGAT) dengan maksud meminjam uang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggadaikan sebuah unit mobil INOVA REBOON dengan No.Pol. B1089 UY warna hitam beserta Sertifikat Hak Milik No. 01905 atas nama MURSANAH dengan Luas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima juta meter persegi) dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang sebagai jaminan;

2. Bahwa saudara MASU (TERGUGAT) meminjam dana yang diserahkan PENGGUGAT (Saudara Taupik) sebagai berikut:

- Melalui transfer BCA Mobile pada tanggal 15 Juli 2023 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening penerima atas nama "Masu";
- Melalui transfer BNI Mobile sdr Yesi Marlina Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rekening penerima atas nama "Masu";
- Melalui transfer BNI Mobile sdr Yesi Marlina Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan rekening penerima atas nama "Marhali";
Jumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

Bahwa disepakati jumlah yang harus dikembalikan adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Bahwa setelah pemberian hutang diberikan kepada saudara MASU (TERGUGAT), ketika dihubungi selalu memberi alasan uangnya belum ada sebagaimana dijanjikan untuk dikembalikan dalam waktu sebulan dari peminjaman;

4. Bahwa mobil sebagai objek gadai kemudian diambil kembali oleh saudara MASU (TERGUGAT) dengan alasan masih ada Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan hutang, setelah itu saudara MASU (TERGUGAT) selalu menghindar sehingga sulit dihubungi;

5. Bahwa setelah dicari dan ketemu pada tanggal 14 April 2024, maka ketika itu saudara MASU (TERGUGAT) meminta kesepakatan baru untuk pengembalian hutang selama dua bulan, yaitu pada tanggal 15 Juni 2014, bahwa diantara kesepakatan itu antara lain bila hutang belum dibayarkan juga maka Sertifikat Hak Milik atas nama MURSANAH sebagai jaminan akan dibalik nama menjadi atas nama Taupik (PENGUGAT) sebagai pemberi hutang dan pemilik atas tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat gugatan ini dibuat sudara MASU (TERGUGAT) tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hutang yang menjadi tanggungjawabnya;
7. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah melakukan teguran berkali-kali, baik melalui lisan, telepon maupun menemui Tergugat untuk segera melunasi hutang, terakhir melalui kuasa hukumnya Penggugat telah melakukan somasi melalui surat tertanggal 26 Juni 2024 kepada Tergugat, walaupun demikian Tergugat tidak mau mengindahkan dan selalu berusaha untuk menghindar untuk bertemu dengan Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat dapat disebut sebagai ingkar janji/wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu:
 - a. *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu”* unsur ini telah dipenuhi dengan telah dilakukannya surat Somasi melalui kuasa hukum Penggugat;
 - b. *“berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*, maka tindakan debitur yang tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan baik dalam Surat Perjanjian maupun dalam Surat Pernyataan adalah merupakan kelalaian berupa wanprestasi;
8. Bahwa dengan kelalaian Tergugat dan berlarut-larutnya perkara ini telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian Penggugat sehingga wajar Penggugat minta kepada Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, dan sudah sepatutnya menurut hukum berdasarkan unsur Pasal 1244 KUHPerdara, yaitu *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga ...”* jo. Unsur Pasal 1247 KUHPerdara, yaitu *“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, ...”*, adapun kerugian yang dimaksud dan dapat diperhitungkan adalah:
 - Bahwa Kerugian Pokok hutang merupakan kerugian nyata yang telah diderita oleh Penggugat dengan sudah dikeluarkannya sebagai pinjaman

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat yang belum dikembalikan, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Kerugian terhadap pokok pinjaman (Rp100.000.000,00) bila diusahakan dalam bisnis Penggugat sebagai seorang wirausaha diperkirakan minimal dalam sebulannya mencapai keuntungan 10% dari permodalan yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan, sehingga dengan tidak berputarnya dari pinjaman pokok tersebut diperkirakan semenjak dari pinjaman sampai dengan gugatan ini diajukan, keuntungan yang mungkin diperoleh 10 (sepuluh) bulan dikalikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Kerugian untuk membayar biaya Advokat untuk penanganan perkara berupa BOP dan Fee Tim Advokat/Pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Jumlah kerugian materil diperkirakan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa disebutkan dalam Surat Pernyataan hutang tanggal 14 April 2024 yakni apabila dikemudian hari Tergugat tidak dapat membayar pinjaman uang maka Penggugat memiliki hak penuh aset jaminan yang dimiliki Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 01905 atas nama MURSANAH dengan Luas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang untuk dibalik nama kepemilikan menjadi hak milik atas nama TAUPIK (TERGUGAT), dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPdata, yaitu "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*", serta dengan tidak melihat iktikad baik dari Tergugat maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan dalam perkara *a-quo*;

Maka berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan bahwa sah serta berharga sita jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 01905 atas nama MURSANA dengan Luas 275M² (dua ratus tujuh puluh lima juta meter persegi) dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang untuk dibalik nama kepemilikan menjadi hak milik atas nama TAUPIK;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya yaitu SYAMSUDIN, S.H., M.H., sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir menghadap kedepan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan surat tercatat pada tanggal 4 Juli 2024 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Relas panggilan surat tercatat pada tanggal 25 Juli 2024 untuk persidangan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 dan Relas panggilan surat tercatat pada tanggal 8 Agustus 2024 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir menghadap kedepan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan berketetapan dengan surat gugatannya dan tidak ada perubahan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukunya telah mengajukan bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 01905, Kelurahan Pasar Limus, Kecamatan Serang Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Serang, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Print Out Screenshot tentang transfer via BCA Mobile tanggal 15 Juli 2023 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rekening penerima atas nama Masu, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Print Out Screenshot tentang transfer via BNI Mobile Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan rekening penerima atas nama Marhali, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Print Out Screenshot tentang transfer via BNI Mobile Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rekening penerima atas nama Masu, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Somasi Nomor: 24.6/S/SLF/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang ditujukan kepada Saudara Masu, yang dikeluarkan dari Kantor Hukum SUFI Law Firm, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3604240312860007 atas nama MASU, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Print Out Foto Handphone pembuatan Surat Pernyataan Tergugat oleh Penggugat pada tanggal 14 April 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Print Out Foto Handphone tanggal 14 April 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi Print Out Screenshot Video Handphone, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Flashdisk yang berisi video Handphone, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali **bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-7, bukti P.8, bukti P-9, dan bukti P-10**, serta kesemua surat bukti tersebut telah di legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga terhadap surat-surat bukti tersebut apabila bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat maka dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat sedangkan terhadap surat-surat bukti yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya didepan oersidangan dan tidak ada bukti pendukung lainnya maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agama maupun kepercayaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi KUTNI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dengan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai hutang piutang, Tergugat menggadaikan sebuah unit mobil INOVA REBOON dengan No.Pol. B1089 UY warna hitam beserta Sertifikat Hak Milik No. 01905 atas nama MURSANAH dengan Luas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima juta meter persegi);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada di buat Surat Perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Yang membuat surat pernyataan hutang piutang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk menemani pencarian terhadap Tergugat (MASU) ke daerah Lampung dengan maksud menagih hutang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pencarian oleh Penggugat dengan saksi akhirnya dapat bertemu dengan Tergugat di rumah saudara Penggugat di daerah Lampung;
- Bahwa setelah bertemu dengan Tergugat, saksi melihat Penggugat membuat surat pernyataan perjanjian yang isinya agar Tergugat membayar hutangnya atau bila tidak berhasil membayar maka jaminan sertifikat rumah akan dibalik nama atas nama Taupik (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat pernyataan tersebut karena saya tidak membacanya, tetapi yang saya tahu bahwa Tergugat harus melunasi hutangnya diberi waktu selama 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi setelah dari Lampung tidak ada Tergugat datang ke Penggugat untuk membayar hutangnya;
- Bahwa saksi melihat dibuatnya surat pernyataan perjanjian yang isinya agar Tergugat membayar hutangnya atau bila tidak berhasil membayar maka jaminan sertifikat rumah akan dibalik nama atas nama Taupik;
- Bahwa saksi menyaksikan dibuatnya surat pernyataan oleh Penggugat dengan disaksikan oleh Tergugat yang diperhatikan dengan seksama kemudian dikoreksi agar waktu pengembalian pinjaman menjadi 2 (dua) bulan dari pernyataan tanggal 14 April 2024 (sebelum dirubah tanggal 15 Mei 2024, kemudian dirubah menjadi tanggal 15 Juni 2024) dengan cara dicoret bulannya oleh Tergugat sebelum ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta 4 (empat) orang saksi lainnya;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 14 April 2024 tersebut oleh saudara saksi Hafid di dokumentasikan dalam bentuk foto dan video sebagaimana disertakan dalam bukti surat dan bukti video yang dimasukkan dalam bukti flash disk yang diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi DENI;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg



- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dengan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi tahu dari Peggugat, permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat adalah mengenai hutang piutang, dengan jaminan sebuah unit mobil INOVA REBOON dengan No.Pol. B1089 UY warna hitam beserta Sertifikat Hak Milik No. 01905 atas nama MURSANAH dengan Luas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima juta meter persegi);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada di buat Surat Perjanjian hutang piutang antara Peggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Yang membuat surat pernyataan hutang piutang adalah Peggugat;
- Bahwa saksi diminta oleh Peggugat untuk menemani pencarian terhadap Tergugat (MASU) ke daerah Lampung dengan maksud menagih hutang;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian oleh Peggugat dengan saksi akhirnya dapat bertemu dengan Tergugat di rumah saudara Peggugat di daerah Lampung;
- Bahwa setelah bertemu dengan Tergugat, saksi melihat Peggugat membuat surat pernyataan perjanjian yang isinya agar Tergugat membayar hutangnya atau bila tidak berhasil membayar maka jaminan sertifikat rumah akan dibalik nama atas nama Taupik (Peggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat pernyataan tersebut karena saksi tidak membacanya, tetapi yang saksi tahu bahwa Tergugat harus melunasi hutangnya diberi waktu selama 2 (dua)bulan;
- Bahwa setahu saksi setelah dari Lampung tidak ada Tergugat datang ke Peggugat untuk membayar hutangnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pihak Peggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi HAPID YANA;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dengan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi hanya tahu pada saat saya diajak oleh Peggugat ke Lampung;
- Bahwa pada saat di Lampung di tempat saudaranya Peggugat (Taufik);
- Bahwa tujuan ke Lampung untuk mencari Tergugat (Masu);
- Bahwa ketika sudah sampai di Lampung tidak langsung bertemu dengan Tergugat tetapi kami harus mencari Tergugat dulu;
- Bahwa saksi menyaksikan pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan, karena saksi yang mendokumentasikan pada saat itu;
- Bahwa isi pernyataan tersebut tentang kesepakatan dan pengembalian uang Peggugat dengan jaminan Sertifikat dalam jangka waktu yang awalnya sebulan lalu di ganti dan di coret menjadi dua bulan;
- Bahwa setahu saksi yang dijaminakan oleh Tergugat dalam perjanjian hutang piutang dengan Peggugat adalah sertifikat orang tua Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 01905 atas nama MURSANAH dengan Luas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima juta meter persegi);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, tetapi Peggugat memberitahu saksi, bahwa Peggugat dengan Tergugat ada masalah hutang piutang;
- Bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut orang tua Tergugat tidak hadir;
- Bahwa saksi melihat sertifikat milik Tergugat pada saat di rumah Peggugat, karena sertifikat tersebut sedang dipegang oleh Peggugat; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pihak Peggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Peggugat telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan secara elektronik (e-litigasi) pada tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada tanggal 15 Bulan Juli 2023 telah datang ke rumah Penggugat dengan maksud meminjam uang dengan menggadaikan sebuah unit mobil INOVA REBOON dengan No.Pol. B1089 UY warna hitam beserta Sertifikat Hak Milik No. 01905 atas nama MURSANAH dengan Luas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima juta meter persegi) dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang sebagai jaminan;
- Bahwa kemudian Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat dengan menyerahkannya sebagai berikut:
 1. Melalui transfer BCA Mobile pada tanggal 15 Juli 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kerekening atas nama Masu (Tergugat);
 2. Melalui ransfer BNI Mobile dengan menggunakan rekening atas nama sdri. Yesi Marlana sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kerekening atas nama Masu (Tergugat);
 3. Melalui transfer BNI Mobile dengan menggunakan rekening atas nama sdri. Yesi Marlana Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kerekening atas nama Marhali;

Yang kesemuanya sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) namun disepakati jumlah yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa ketika itu disepakati hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut akan Tergugat kembalikan dalam jangka waktu sebulan dari peminjaman;
- Bahwa kemudian Tergugat kembali datang kepada Penggugat untuk mengambil mobil milik Tergugat yang dijadikan sebagai objek gadai dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan ketika itu Tergugat mengatakan masih ada Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan hutangnya;

- Bahwa setelah itu Tergugat sudah mulai sulit dihubungi oleh Penggugat dan jangka waktu Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat selama sebulan tidak ditepati bahwakan Tergugat selalu menghindari Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat mencari keberadaan Tergugat akhirnya pada tanggal 14 April 2024 Penggugat bertemu dengan Tergugat lalu ketika itu Tergugat meminta waktu kepada Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut dengan membuat kesepakatan baru untuk pengembalian hutang selama dua bulan, yaitu pada tanggal 15 Juni 2014;
- Bahwa didalam kesepakatan tersebut juga disebutkan kalau Tergugat belum membayar hutangnya juga, maka Sertifikat Hak Milik atas nama MURSANAH sebagai jaminan akan dibalik nama menjadi atas nama Penggugat (Taupik) sebagai pemberi hutang;
- Bahwa ternyata 2 (dua) bulan Tergugat belum juga melunasi hutang-hutangnya kepada Tergugat dan atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan teguran berkali-kali, baik melalui lisan, telepon maupun menemui Tergugat untuk segera melunasi hutang, terakhir melalui Kuasa Hukum Penggugat yang telah melakukan somasi melalui surat tertanggal 26 Juni 2024 kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau mengindahkannya dan selalu berusaha untuk menghindar untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar hutang-hutangnya tersebut adalah merupakan Perbuatan Ingkar janji atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberitanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-11** yang telah dilegalisir dan telah pula bermaterai cukup serta 3 (tiga) orang saksi yaitu **saksi Kutni, saksi Deni dan saksi Hapid Yana** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran pihak Tergugat dimana dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir menghadap kedepan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas panggilan surat tercatat pada tanggal 4 Juli 2024 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Relaas panggilan surat tercatat pada tanggal 25 Juli 2024 untuk persidangan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 dan Relaas panggilan surat tercatat pada tanggal 8 Agustus 2024 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sedangkan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak pernah hadir dalam persidangan ini dan persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan didalan dalil-dalil gugatannya kalau Tergugat telah berhutang kepada Penggugat yang kemudian disepakati besarnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terhadap hutang tersebut Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 01905 atas nama Mursanah dengan Luas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima juta meter persegi) dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, dan oleh karena Tergugat hingga saat ini belum membayar hutang-hutangnya tersebut maka sesuai kesepakatan baru yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada 14 April 2024 apabila sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 Tergugat tidak juga membayar hutang-hutangnya tersebut, maka Penggugat berhak untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Mursanah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyebutkan pihak lain selain Tergugat yaitu atas nama Mursanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik yang mana Sertifikat Hak Milik tersebut

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijaminan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim atas nama Mursanah haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini agar jelas duduk perkara atas perkara ini, apalagi didalam dalil-dalil gugatan Penggugat kalau Penggugat juga menyatakan bahwa Sertifikat Hakim Milik atas nama Mursanah tersebut telah dijadikan jaminan sebagai penjamin hutang oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan tidak menjadikan Mursanah sebagai salah satu pihak dalam perkara ini menyebabkan perkara ini menjadi kurang pihak dan dalam perkara ini pihak Mursanah harus mempunyai hak jawab untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak dijadikannya Mursanah sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan perkara ini menjadi kurang pihak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dalam perkara menjadi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, sehingga Penggugat dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami LILIK SUGIHARTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H., dan DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 3 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu PIPIN PEROSANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00;
3. PNBP/Pihak	: Rp.	20.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp.	66.000,00;
5. Biaya Penggandaan	: Rp.	25.000,00;
6. PNBP PS	: Rp.	- ;
7. Pemberitahuan PS	: Rp.	- ;
8. Materai	: Rp.	10.000,00;
9. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
Jumlah	: Rp.	<u>311.000,00;</u>

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)